

P E N E T A P A N
Nomor 352/G/2025/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADRIAN OKTOVIANUS MATAKUPAN, S.E., M.M.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kupa Royal Park Blok O Nomor 08, Jalan Inspeksi PAM, Kecamatan Moncongloe Lappara, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Khusus tanggal 14 Oktober 2025, memberikan kuasa kepada:

1. Andi Walinga, S.H.;
2. Andi Sainal Walinono, S.H.;
3. Marlisa Yanarista, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum ANDI WALINGA & REKAN, beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 218 F Lt.2 (ARW Center), Kota Makassar, Email : marlishayanistaa@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5-7, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: HK.03.02/6/M-DAG/SK/11/2025, tanggal 10 November 2025, memberika kuasa kepada:

1. Rifah Ariny, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

2. Hikmah Fitria, S.T., M.E., Jabatan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perdagangan;
3. Eko Prilianto Sudradjat, S.H., M.H., Jabatan Kepala Baian Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. Risnawaty, S.Psi., M.E., Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Kementerian Perdagangan;
5. Siwi Mulyani, S.E., Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Kementerian Perdagangan;
6. Ria Christyani, S.Psi., M.Psi., Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Kementerian Perdagangan;
7. Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
8. Ganggas Giandano, S.H., LL.M., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
9. Sara Lingkan Mangindaan, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
10. Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
11. Ahmad Fauzan Ibrahim, Jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
12. Briananda Ramadya Raharja, S.H., Jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
13. Fauzan Hanif Darmawan, S.H., Jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
14. Shaifmaya Muthahharah, S.H., Jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
15. Siri Rohani, Jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Perdagangan, beralamat kantor di

Kementerian Perdagangan Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta
Pusat 10110, Email: bankum.rokum@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 352/PEN-DIS/2025/PTUN-JKT, tanggal 20 Oktober 2025, tentang Penetapan Lulus Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 352/PEN-MH/2025/PTUN-JKT, tanggal 20 Oktober 2025, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 352/PEN-PPJS/2025/PTUN-JKT, tanggal 20 Oktober 2025, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 352/PEN-PP/2025/PTUN-JKT, tanggal 20 Oktober 2025, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 352/PEN-HS/2025/PTUN-JKT, tanggal 01 Desember 2025, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 03/AW/XI/2025, tanggal 20 November 2025, Perihal: Pencabutan Gugatan;
7. Berkas perkara beserta lampirannya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 17 Oktober 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2025, dengan register Nomor 352/G/2025/PTUN.JKT, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah:

Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 430 tahun 2025 tanggal, 24 Maret 2025, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Adrian Oktovianus Matakupan, S.E., M.M., Karena Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Jo Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 77 /KPTS/BPASN, tanggal 1 Juli 2025 Tentang Penguanan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 430 tahun 2025 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Adrian Oktovianus Matakupan, S.E., M.M. Nip. 197610292010011001;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Nomor: 03/AW/XI/2025, tanggal 20 November 2025, Perihal: Pencabutan Gugatan, yang diterima oleh Majelis Hakim melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 November 2025, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga persetujuan dari Pihak Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Penggugat tentang Pencabutan Gugatan tersebut dan mendengarkan penjelasan Penggugat terkait alasan pencabutan gugatan *a quo*, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 352/G/2025/PTUN.JKT. dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 352/G/2025/PTUN.JKT dari buku register induk perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025, oleh kami HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H. dan PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan telah disampaikan melalui persidangan elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN RUSTINI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan

dikirimkan secara elektronik kepada para pihak kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H. HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.

ttd.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp.295.000,-
Panggilan dan PNBP.....	Rp. 46.000,-
Lain-lain	Rp. 10.000,-
Materai Penetapan.....	Rp. 10.000,-
Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah);

